

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR:
27/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA ATAU
WILAYAH DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KOTA CILEGON PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN
2014

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2013 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD;

bahwa dalam rangka pemasangan Alat Peraga Kampanye diluar ruang, perlu adanya pengaturan dan batasan-batasan tempat, ukuran, dan jumlah Alat Peraga;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu Penetapan Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah :

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor :27/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2013 Tentang Penetapan Zona Atau Wilayah Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Cilegon Pada Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014.

Catatan : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2013